



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum

- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Joyoboyo adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak di bidang pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah aset Pemerintah Kota Kediri yang merupakan bagian penyertaan modal pada Perumda Pasar Joyoboyo, yang terdiri :
 - a. Pasar Setono Betek;
 - b. Pasar Grosir Buah dan Sayur;
 - c. Pasar Pahing;
 - d. Pasar Bandar;
 - e. Pasar Banjaran;
 - f. Pasar Bawang;
 - g. Pasar Hewan;
 - h. Pasar Mrican; dan
 - i. Pasar Bandarngalim.
6. Anggota Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar Joyoboyo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Anggota Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.

7. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di perdagangkan.
8. Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan orang dan/atau badan, dan pengguna sarana pasar lainnya sebagai dasar pembayaran atas jasa pelayanan sarana pasar.
9. Direksi adalah organ Perumda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Pasar Joyoboyo.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila disyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
14. Tantiem adalah bagian dari keuntungan atau laba bersih yang diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
15. Sarana Pasar adalah sesuatu yang digunakan dalam menyediakan pelayanan pasar untuk memperoleh pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo.

BAB II
LAMBANG DAN IDENTITAS PERUMDA PASAR
Pasal 2

- (1) Perumda Pasar Joyoboyo memiliki lambang sebagai identitas sebagai berikut:



(2) Arti dan makna dari lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



: Merupakan bentuk keseimbangan komposisi antara hijau tua dan hijau muda yang mempresentasikan aktivitas pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli.



: Merupakan gabungan huruf "p" dan "d" yang merupakan akronim dari perusahaan daerah yang merupakan bentuk awal BUMD yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk kepemilikan 100% (seratus persen) milik pemerintah daerah.



: Merupakan gabungan huruf "p" dan "j" yang merupakan akronim dari Pasar Joyoboyo melambangkan tunas yang berarti tumbuh dan berkembang.



: Merupakan gambaran tunas daun yang mempunyai makna hasil bumi yang melambangkan kemakmuran.

(3) Warna pada desain lambang Perumda Pasar Joyoboyo adalah



#005400



#89CF00



#000000

BAB III

MEKANISME SELEKSI DIREKSI PERUMDA PASAR

Pasal 3

- (1) Rekrutmen Direksi Perumda Pasar Joyoboyo dilakukan oleh Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil yang melibatkan:
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur akademisi atau praktisi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menetapkan hasil penilaian; dan
 - e. menetapkan Calon Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pemenuhan kelengkapan dan kevalidan berkas persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan Bakal Calon Anggota Direksi yang dapat melanjutkan pada tahapan seleksi UKK.

Pasal 5

- (1) Seleksi UKK dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat daerah, praktisi, dan/atau konsultan perorangan sesuai dengan kebutuhan indikator penilaian UKK.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penilaian UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional yang melaksanakan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Seleksi UKK paling sedikit meliputi :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 7

- (1) Penilaian indikator seleksi UKK dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai UKK meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 8

- (1) UKK menghasilkan paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon Anggota Direksi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- (3) Walikota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Direksi dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pegawai Perumda Pasar Joyoboyo yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Direksi dan terpilih serta ditetapkan menjadi Anggota Direksi, maka status kepegawaiannya berakhir dan dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan Perumda Pasar Joyoboyo.

BAB IV LAPORAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu bahan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas RKA dengan realisasi RKA;
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 13

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas RKA dengan realisasi RKA;
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM.

Pasal 14

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk disahkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal masa jabatan Direksi akan berakhir, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (2) Penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.

Pasal 17

Dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

BAB V

BESARAN PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Pasar Joyoboyo ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi diberikan gaji:
 - a. Direktur Utama yang besarnya ditentukan oleh KPM;
 - b. Anggota Direksi lainnya masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tunjangan hari raya 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. tunjangan bahan bakar minyak (transport) paling banyak 10% (lima puluh persen) dari gaji.
- (5) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana pada ayat (1) huruf c berupa kendaraan dinas.

- (6) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pada saat Perumda Pasar Joyoboyo memperoleh keuntungan.
- (7) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Pasar Joyoboyo.
- (8) Besaran penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi Perumda Pasar Joyoboyo setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan tahun lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir tiap akhir masa jabatan.

BAB VI KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Pasar.

BAB VII LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir bulan triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dan disahkan kepada KPM setelah tahun buku ditutup.

BAB VIII
BESARAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya, paling banyak 1 (satu) kali honorarium yang diterima.
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Pasar Joyoboyo.
- (4) Besaran penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar Joyoboyo.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa Pengabdian Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Joyoboyo didasarkan atas perhitungan tahun lamanya bertugas dikalikan honorarium bulan terakhir tiap akhir masa jabatan.

BAB IX
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

- (1) Apabila Perumda Pasar Joyoboyo memperoleh laba, maka wajib menyisihkan 10% (sepuluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut dapat digunakan untuk keperluan Perumda Pasar Joyoboyo.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba (rugi).

BAB X
PENGELOLAAN SARANA PASAR
Pasal 25

Sarana pasar berupa:

- a. Kios : berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
- b. Los : berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- c. Pelataran : bagian sekitar bangunan pasar yang digunakan untuk transaksi jual beli dan/atau kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen.
- d. MCK/Mandi Cuci Komunal : sarana umum yang digunakan untuk mandi dan buang air kecil dan/atau besar.
- e. Media Promosi : tempat yang digunakan sebagai penawaran produk barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan badan yang menggunakan sarana pasar wajib mematuhi aturan yang ditetapkan Direksi Perumda Pasar.
- (2) Setiap orang badan yang akan bekerjasama dalam pengelolaan sarana pasar harus mengajukan permohonan kepada Direksi Perumda Pasar.
- (3) Pengelolaan sarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Direksi Perumda Pasar Joyoboyo dengan pemohon.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. identitas para pihak;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. tempat/lokasi;
 - d. luas lokasi;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. besaran biaya; dan
 - g. jangka waktu.
- (5) Setiap orang dan badan wajib mendayagunakan sarana pasar sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan badan yang menggunakan sarana pasar mempunyai hak:
 - a. menggunakan/memanfaatkan sarana pasar sesuai peruntukannya;
 - b. memperoleh pelayanan kebersihan;
 - c. memperoleh prioritas perpanjangan masa sewa selama belum beralih fungsi, dan beralih nama sepanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Setiap orang dan badan pengguna sarana pasar wajib:
 - a. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - b. membayar jasa pelayanan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
 - c. memelihara kebersihan, menjaga lingkungan, kerapian, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - d. Menyerahkan obyek perjanjian apabila perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang lagi kepada Perumda Pasar Joyoboyo.

- (3) Setiap orang dan badan pengguna sarana pasar dilarang:
- a. merubah dan/atau menambah bentuk bangunan sarana pasar yang diterima;
 - b. mengubah fungsi sarana pasar yang diterima;
 - c. menggunakan sarana pasar sebagai tempat tinggal;
 - d. menggunakan sarana pasar untuk kegiatan usaha dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
 - e. memindahtangankan dan/atau menjaminkan Izin Pemanfaatan Sarana Pasar dengan dalih apapun;
 - f. menelantarkan dan/atau tidak mendayagunakan sarana pasar sesuai perjanjian.

Pasal 28

- (1) Direksi Perumda Pasar Joyoboyo dapat melakukan penataan pasar berdasarkan:
- a. jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan; dan/atau
 - b. jumlah obyek dagangan.
- (2) Penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketertiban, resiko, keamanan, dan kondisi lingkungan.

BAB XI

PRINSIP DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 29

- (1) Prinsip penetapan jenis dan besaran tarif jasa pelayanan pasar didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Jasa Pelayanan Pasar meliputi:
- a. Jasa Sewa Kios;
 - b. Jasa Sewa Los;
 - c. Jasa Pemanfaatan Pelataran;
 - d. Jasa Penggunaan Mandi Cuci Komunal;
 - e. Jasa Pelayanan Kendaraan Masuk Pasar;
 - f. Jasa Parkir Kendaraan;
 - g. Jasa Kebersihan;
 - h. Jasa Penggunaan Listrik;
 - i. Jasa Pelayanan Media Promosi;
 - j. Jasa Pergudangan; dan
 - k. Jasa Pelayanan Pemotongan Hewan.
- (3) Besaran tarif atas jasa layanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direksi Perumda Pasar Joyoboyo setelah mendapat persetujuan KPM.
- (4) Pengenaan besaran tarif untuk Pelayanan Media Promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i memperhatikan lokasi, luas sarana penempatan media promosi, dan jangka waktu.

Pasal 30

- (1) Pemungutan tarif jasa pelayanan pasar dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan sarana pasar.

- (2) Tarif jasa pelayanan pasar dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Direksi Perumda Pasar Joyoboyo dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditentukan.
- (3) Pengguna jasa layanan pasar wajib membayar tarif jasa pelayanan pasar tepat pada waktunya.
- (4) Ketentuan teknis dan mekanisme pemungutan Jasa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumda Pasar.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Kediri; dan
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISUNA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022